

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener  
Meriah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RIZKAN JADIDA**

NIM. 190101015

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M /1445 H**

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener  
Meriah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu persyaratan penulisan Skripsi  
Hukum Keluarga

Oleh :

**RIZKAN JADIDA**

**NIM. 190101015**

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

10-1-2024

**Misran, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 197507072006041004

22/12/2023

**Aulil Amri, M.H**

NIP.199005082019031016

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: JUM'AT, 1 MARET 2023 M  
20 SYABAN 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004

Sekretaris

Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Penguji I

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

NIP.197804212014111001

Penguji II

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizkan Jadida  
NIM : 190101015  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Februari 2024

Yang Menyatakan



(Rizkan Jadida)

## ABSTRAK

Nama : Rizkan Jadida  
NIM : 190101015  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)  
Tanggal Munaqasyah : 1 Maret 2024  
Tebal Skripsi : 85 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : *Dampak, Pernikahan Di Bawah Umur, Keharmonisan Rumah Tangga*

Kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Namun di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah terdapat Pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah, sedangkan batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ada dua rumusan masalah dalam skripsi ini: *Pertama*, bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga? *Kedua*, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, yaitu dampak pernikahan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah adalah munculnya perpecahan, kurangnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup karena mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap setelah menikah dan tidak harmonis. Hal ini dikarenakan tidak saling menghargai antara suami dan istri, ego masih tinggi dalam menghadapi masalah, pemikiran tidak sejalan dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri. *Kedua*, Pernikahan di bawah umur penyebabnya adalah faktor media sosial, pergaulan bebas, ekonomi, kemauan anak, tingkat pendidikan dan agama selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Demikian pula bagi orang tua hendaknya lebih berperan aktif untuk mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjadinya seks sebelum menikah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak selaku Aulil Amri, M.H pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak beserta seluruh keluarga.

2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Juga kepada operator prodi ibu Asmaul Husna, M.H yang telah membantu segala urusan akademik prodi mulai proposal hingga skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ayahanda Sabirin dan Ibunda Jamiah yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati serta, abag saya Iwan Juli, Julian, Marzuki. Istimewa sekali kepada Ayahanda tercinta Sabirin dan Ibunda tersayang Jamiah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada abag tercinta Iwan Juli, Julian, Marzuki yang senantiasa mendoakan setiap waktu, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Serta sahabat-sahabat Hendra Fransiska, Ilmi Sapriandi, Asnan Rikta, Dani Syahputra dan seluruh teman-teman prodi Hukum Keluarga angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini.

akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh,

Penulis,

**RIZKAN JADIDA**



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gāin	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
اُو...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

سُئِلَ : *su'ila*

فَعَلَ : *fa'ala*

كَيْفَ : *kaifa*

ذَكَرَ : *zūkira*

هَوَّلَ : *haulā*

يَذْهَبُ : *yaẓhabu*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
اِي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ

: *ṭalḥah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rawd ah al-atfāl /rawd atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *Al-Madīnatul-munawwarah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbanā*

نَزَّلَ

: *nazzala*

الْبِرِّ

: *al-birr*

الْحَجِّ

: *al-ḥajj*

نُعِمُّ

: *nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمِيزُوا : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Sk pembimbing skripsi .....	59
Lampiran 2: Surat izin melakukan penelitian dari fakultas.....	60
Lampiran 3: Surat izin penelitian di kantor camat bukit.....	61
Lampiran 4: Surat keterangan wawancara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .....	62
Lampiran 5: Surat izin penelitian di KUA kecamatan Bukit .....	63
Lampiran 6: Surat izin penelitian di kampung Kute Lintang .....	64
Lampiran 7: Surat izin penelitian di kampung Serule Kayu .....	65
Lampiran 8: Kegiatan Wawancara Penelitian di kampung Serule Kayu dan Kute Lintang .....	67
Lampiran 9: Kegiatan wawancara penelitian di KUA Bukit dan Mahkamah Syar`iyah simpang tiga redelong .....	68



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematis Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>17</b>
A. Pernikahan Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	18
3. Hukum Nikah.....	21
4. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	22
B. Pernikahan Di Bawah Umur.....	26
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur.....	26
2. Batas Umur Pernikahan.....	27
3. Dampak Negatif Pernikahan Di Bawah Umur.....	29
C. Keharmonisan Rumah Tangga.....	32
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	32
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	34
3. Pengaruh usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	36
<b>BAB III DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH ..</b>	<b>39</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	39

B. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .....	41
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di bawah Umur Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>60</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>1</sup> Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup>

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

---

<sup>1</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 150

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), hlm. 13.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Al-Rum[30]: 21)

Dan hal ini juga tertera dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sebagaimana ketentuan pasal di atas, maka pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai sebuah antisipasi terhadap gejala yang akan ditimbulkan dalam perkawinan, dengan kata lain mencegah terhadap keretakan sebuah rumah tangga akibat kurangnya kesiapan mental seseorang untuk menjalaninya. Apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik maupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu menjadi sulit.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang - undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup> Batas usia perkawinan sangatlah

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Tahun 2019 No.186 Tambahan Lembaran Negara No.4

penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kota Bener Meriah pada Tahun 2021 ada 2 permohonan pernikahan sedangkan pada tahun 2022 ada 3 permohonan pernikahan, pada bulan Maret dan Juni, namun ditolak karena tidak cukup usia tidak sesuai pada UU No.16 Tahun 2019. Informasi yang didapat juga dari KUA kecamatan Bukit pada Tahun 2022 ada 2 permohonan pernikahan dan juga ditolak karena tidak cukup usia atau tidak sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>4</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 68.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm, 106.

Menurut data yang didapat dari mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong pada Tahun 2021 ada 45 kasus permohonan dispensasi yang diterima atau dikabulkan oleh mahkamah syar'iyah, pada Tahun 2022 ada 51 kasus permohonan dispensasi, data itu memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan perkawinan usia anak di bawah umur banyak dialami dikabupaten Bener Meriah pernikahan usia dini juga disebabkan pergaulan remaja saat ini sangat bebas, remaja saat ini dapat mengakses apapun mereka cari di internet secara bebas sehingga memicu hal-hal buruk seperti melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan hingga hamil dan memaksa remaja untuk malakukan pernikahan. batasan usia perkawian sudah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada pelaksanaannya masih dapat dijumpai perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.<sup>6</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi.

Berdasarkan wawancara singkat terhadap beberapa narasumber terdapat 5 kasus Terkait terjadinya konflik terhadap pasangan nikah di bawah umur, orang tua keluarga pasangan suami dan istri T dan D yang menetap satu atap di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sudah peneliti lakukan terkait judul penelitian ini, pasangan nikah ini melangsungkan pernikahan pada usia

---

<sup>6</sup> Data diambil dari mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong kabupaten Bener Meriah, 10 mei 2023

laki laki 16 tahun dan perempuan 15 tahun usia pernikahan mereka berjalan 2 tahun, menurut orang tua keluarga dari suami dan istri T dan Ibu D pernikahan di bawah umur tidak berdampak baik bagi keharmonisan dalam rumah tangga karena dianggap belum cukup siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan di dalam keseharian keluarga suami dan istri T dan D sering terjadi cekcok dikarenakan hal yang sepele seperti beda pendapat, selain itu faktor ekonomi juga salah satu hal yang membuat seringnya adanya cekcok dalam keluarga dari suami dan istri T dan D dan imam dan petue kampung ikut serta dalam mendamaikan dan menasehati agar tidak terjadi perceraian dari pasangan suami istri anak dari T dan D.<sup>7</sup>

Kasus kedua pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia laki-laki 17 tahun dan perempuan berusia 15 tahun usia pernikahan mereka berjalan 3 tahun, setelah melakukan wawancara terhadap orang tua pasangan yang melakukan nikah di bawah umur terjadi konflik akibat orang ketiga dan permasalahan ini juga diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak bisa dan akhirnya dibantu dengan imam kampung, petue, agar dapat diselesaikan konflik ini supaya tidak berujung perceraian .

Kasus ketiga pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun usia pernikahan mereka memasuki 4 tahun, berdasarkan wawancara terhadap orang tua korban terjadinya konflik adalah paktor bahwa sang suami seingkali tidak memberi nafkahi istrinya dan ada suatu hari mereka ada ke cekcokan dan sang suami marah dan sampai membanting sebuah gelas hingga pecah tapi kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus keempat pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia laki-laki 16 tahun dan perempuan 15 tahun usia pernikahan mereka

---

<sup>7</sup>Wawancara orang tua dan kerabat dekat dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, 15 Mei 2023

berjalan 3 tahun, berdasarkan wawancara dari tetangga dari pasangan yang melakukan nikah di bawah umur tersebut terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka akibat ekonomi karena sang suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kebutuhan dalam keluarga semakin lama semakin banyak dan hal itu memicu konflik dalam rumah tangga mereka.

Kasus ke lima pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada usia laki-laki 17 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, usia pernikahan mereka berjalan 2 tahun, berdasarkan wawancara terhadap saudara yang kebetulah bertentangan terhadap pasangan yang melakukan nikah di bawah umur terjadi dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut terjadinya konflik karena sang suami sering keluar malam dan berkumpul bersama teman temannya hingga pulang larut malam dan pernah terbesit ingin mintak cerai dan permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuju perceraian.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa pengaruh keharmonisan dalam rumah tangga seperti lemahnya ekonomi keluarga dan lain sebagainya, pernikahan dibawah umur yang mempengaruhi secara psikologis ketidaksiapan secara mental dalam memenuhi kewajiban, dengan seiringnya waktu dan perkembangan zaman saat ini, pasangan suami istri yang sudah menikah tidak semua mampu menciptakan keharmonisan keluarga. Salah satu penyebabnya adalah kurang siapnya pasangan suami istri untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh usia pasangan suami istri yang masih muda saat menikah.

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi, dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari, bulan dan tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan harmonis, adakalanya antara suami dan istri memiliki

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 15 Mei 2023

perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga.<sup>9</sup>

Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.

Pasangan yang menikah di bawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memimicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 67

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan bukit kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan bukit kabupaten Bener Meriah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan keilmuan tentang pernikahan di bawah umur khususnya pada diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Peneliti Melalui penelitian ini penulis berharap agar mampu meningkatkan kemampuan intelektual khususnya dalam dampak pernikahan d bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga
  - b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa UIN Ar-raniry Penelitian ini dapat dijadika sebagai bahan referensi untuk generasi selanjutnya serta mampu menambah pengetahuan terkait dampak pernikahan di bawah umur.

- c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pasangan pernikahan di bawah umur untuk mengarungi keluarga yang harmonis.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan diperlukan untuk melihat dan mengkaji serta mengalisis persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian yang sudah ditulis oleh orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan dalam sebuah penelitian atau plagiasi. Berikut ini beberapa penelitian lain yang relevan dengan yang penulis kaji:

Penelitian Skripsi, *“Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”*, yang di teliti oleh Amalia Najah Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Banarjoyo.

Penelitian Skripsi, *“Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”*, yang diteliti oleh Eka Dewi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi mengkaji bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap

---

<sup>10</sup>Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Skripsi, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015).

<sup>11</sup> Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017)

keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak, bahwa pentingnya batasan umur sebelum menikah itu sangat berdampak dalam keluarga dan pola asuh anak yang dimana harus mempunyai kesiapan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Banarjoyo.

M. Tufiq Ramadhan, dengan Judul : *Pernikahan Dibawah Umur (Studi Komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)* Pada penelitian ini lebih menekankan pada pernikahan dibawah umur pada komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa di dalam syariat Islam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada ketegasan tentang batasan usia minimal dalam syarat pernikahan. Di dalam penelitian ini juga memaparkan batasan usia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 ayat 1 dan 2.<sup>12</sup>

M. Rizal Muhaimin, dengan judul: *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Tahun 2009-2011)* Penelitian ini lebih menspesifikasikan pada pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan mempunyai pengaruh besar terhadap tatanan hukum terutama di Pengadilan Agama. Adanya pergaulan bebas mengakibatkan meningkatnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Madiun yang disebabkan oleh hamil lebih dulu.<sup>13</sup>

Ferdina Widya Puspita, dengan judul: *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk* Penelitian skripsi ini penulis menjelaskan tentang pernikahan dini yang diakibatkan oleh pergaulan media sosial di KUA

---

<sup>12</sup> M. Tufiq Ramadhan, *Pernikahan Dibawah Umur (Studi Komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)* Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2011.

<sup>13</sup> M. Rizal Muhaimin, *Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2013.

Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dilakukan sebagaimana pernikahan dini pada umumnya, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta adanya dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Farid Habibilah, dengan judul :*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah KUA Gurah, Tahun 2011*. Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai umur yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada dampak dari pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan meningkatnya tingkat perceraian khususnya di wilayah Gurah Kediri pada tahun 2011.<sup>15</sup>

Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, dengan judul: *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur* penelitian ini membahas Kepastian dan ketegasan hukum haruslah ada dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Karena tanpa kepastian hukum, hak-hak subjek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu juga tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-

---

<sup>14</sup>Ferdina Widya Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, 2019

<sup>15</sup> Farid Habibilah, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah KUA Gurah, Tahun 2011*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2011.

undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.<sup>16</sup>

Dari beberapa karya ilmiah tersebut penulis dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya-karya ilmiah yang dijadikan sebagai acuan bagi penulis. Adapun persamaan skripsi penulis dengan karya-karya sebelumnya adalah:

- a. Semua karya tersebut menjelaskan dan membahas tentang pernikahan di bawah umur.
- b. Beberapa dari karya tersebut juga menjelaskan tentang faktor dan dampak dari adanya pernikahan di bawah umur.

Sedangkan perbedaan karya penulis dengan karya-karya sebelumnya adalah:

- a. Terdapat pada obyek penelitian, jadi meskipun karya sebelumnya juga membahas tentang pernikahan di bawah umur, akan tetapi skripsi ini lebih menfokuskan kepada pandangan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.
- b. Beberapa karya ilmiah tersebut menjelaskan dampak pernikahan di bawah umur terhadap dispensasi nikah, kesehatan reproduksi, karena paksaan orang tua dan akibat dari media sosial, selain itu juga dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, meskipun sama-sama berdampak pada keharmonisan rumah tangga namun di karya ilmiah terdahulu hanya menyebutkan bahwa pasangan tersebut hampir semua mengalami perceraian. Akan tetapi pada skripsi ini dampak dari keharmonisan tersebut pada pasangan tersebut rentan adanya perceraian dan kebanyakan masih bertahan.

---

<sup>16</sup> Aulil Amri Dan Muhadi Khalidi, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Social*, Vol. 6, No 1 (2021). hlm. 95.

## **E. Penjelasan Istilah**

### 1. Dampak pernikahan

Segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup suatu ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang di langungkan menurut ketentuan syariat islam.

### 2. Di bawah umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

### 3. Keharmonisan

Adalah keserasian keadaan yang selaras dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

### 4. Rumah tangga

Rumah tangga yaitu merupakan perkawinan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam atau Syar'iah. Bila sesuai dengan ajaran agama dan syariat Islam, maka membawa kenyamanan dan keberkahan dalam terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan proses penyelidikan yang tepat, sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, artinya subjek penelitian pada skripsi ini adalah manusia dengan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

empiris maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapam meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Yaitu mengalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan paradigma, strategi dan implementasi serta kualitatif.

### 3. Sumber Data

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yaitu, bahan Data primer, sekunder dan tersier.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan lapangan serta wawancara kepada, keluarga dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, kerabat, tokoh masyarakat di kecamatan Bukit.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengenai tentang dampak pernikahan di bawah umur, terdiri dari berupa tulisan, dokumen, buku-buku, artikel ilmiah, dan arsip-arsip yang mendukung untuk menyempurnakan hasil penelitian di lapangan agar data yang didapatkan diperoleh secara utuh.

## c. Data Tersier

Bahan hukum non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu informasi atau pembahasan mengenai masalah pernikahan di bawah umur yang terdapat pada kamus-kamus dan ensiklopedi.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengklasifikasikan data penelitian dari bahan dasar hingga bahan pelengkap. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan tinjauan langsung mengenai segala bentuk kehidupan rumah tangga dan faktor yang melatar belakangi kurangnya keharmonisan rumah tangga.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penanya dan penjawab (partisipan). Dengan wawancara partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali berkaitan dengan tema pembahasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara 21 narasumber yang di wawancarai yaitu kepada orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, tokoh masyarakat, tetangga, pelaku melakukan pernikahan di bawah umur dan kerabat

dekat dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, kantor urusan agama (KUA), Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi ini merupakan sebuah pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Ketika berada di lapangan maka peneliti harus mencatat dan mengambil gambar yang di perlukan selama penelitian di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.

### 5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dan validitas data adalah ketepatan antara data yang muncul pada subjek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>17</sup>Oleh karena itu, validitas data mengacu pada keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu untuk tujuan tertentu dan sangat erat kaitannya dengan data penelitian yang diperoleh atau berbeda dari apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Perbedaan Tunduk pada penyelidikan, Dari segi efektifitas, data yang valid diperoleh secara langsung dalam proses wawancara dan terjun ke lapangan untuk melakukan tinjauan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di kecamatan Bukit.

### 6. Teknis analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis data, penulisan karya ilmiah sangatlah penting. Hal ini karena analisis data dapat memberikan implikasi yang berarti dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah semua data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, data yang dikumpulkan oleh penulis akan dapat menganalisis konsep-konsep yang terlibat dalam penelitian. Analisis deskriptif bertujuan

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.117-119.

untuk memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan menguji hipotesis.<sup>18</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah orang tua dari pasangan nikah di bawah umur, kerabat dan tokoh masyarakat di kecamatan Bukit.

#### 7. Pedoman penulisan

Mengenai teknik penulisan karya ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Jurusan Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dan kajian terhadap penelitian ini, penulis telah mengelompokkannya menjadi empat bab dan setiap bab telah dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun rincian persiapan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pembahasan sistematis.

Bab dua membahas pernikahan di bawah umur. Bab ini membahas tentang pernikahan dalam islam, meliputi Pengertian pernikahan, syarat dan rukun nikah, hukum nikah, hikmah dan tujuan pernikahan dalam islam. pernikahan di bawah umur. meliputi pengertian pernikahan di bawah umur, batas umur menikah, sisi negatif pernikahan di bawah umur. Keharmonisan rumah tangga, meliputi pengertian keharmonisan rumah tangga, kriteria rumah tangga harmonis, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Bab tiga membahas tentang profil lokasi penelitian, pada bab ini dijelaskan dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga, faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>18</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 126

Bab empat membahas tentang penutup, bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam. kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. sebutan lain dari perkawinan (pernikahan) ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*" yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>19</sup>

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>20</sup>

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi

---

<sup>19</sup> Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Eraintermedia,2005), hlm.10.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 35.

dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.<sup>21</sup> Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan dalam Islam. Pasangan calon suami istri muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah.

Rukun dalam pernikahan dalam Islam Setidaknya terdapat lima rukun nikah yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai muslim yang ingin melangsungkan pernikahan. Kelima rukun nikah tersebut antara lain:

- a. Terdapat Calon mempelai pria dan Calon mempelai perempuan
- b. Terdapat wali
- c. Terdapat dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan sah tidaknya akad
- d. Diucapkan ijab dari wali calon mempelai perempuan atau yang mewakili
- e. Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.<sup>23</sup>

Syarat pernikahan dalam Islam Selain harus memenuhi rukun nikah yang sudah dijelaskan di atas, ada syarat pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Berikut ini syarat pernikahan dalam Islam:

---

<sup>21</sup> Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), hlm. 18.

<sup>22</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 44.

<sup>23</sup> Imam Zakaria Al-Anshari *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (Beirut: Dar-Fikr), Juz II, hlm. 41

a. Beragama Islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam disertai nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi seorang non-muslim dengan tata cara islam (ijab kabul ).

b. Bukan mahram

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam adalah kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi .

c. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.<sup>24</sup>

d. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan

Sebuah pernikahan secara Islam dikatakan sah apabila terdapat atau dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Jika mempelai perempuan masih memiliki ayah kandung, maka dialah pihak yang utama untuk menjadi wali nikah. Namun, jika ayah perempuan sudah meninggal atau memiliki uzur tentunya bisa diwakilkan. Wali nikah biasanya bisa diwakilkan oleh saudara kandung laki-laki (kakak atau adik mempelai) yang ada dikeluarga, atau juga laki-laki tertua yang ada

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260.

di keluarga yang masih ada misalnya kakek, paman, dan seterusnya berdasarkan nasabnya. jika wali nikah dari nasab keluarga tidak ada, bisa dicarikan alternatifnya yakni wali hakim dengan syarat dan ketentuannya.

e. Dihadiri dua orang saksi

Selain dihadiri oleh wali nikah calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh dua orang saksi. Kedua orang saksi ini satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki, satu dari calon mempelai perempuan. Seorang saksi pernikahan disyaratkan harus beragama Islam, balig dan mengerti maksud akad.

f. Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

Para jumbuh ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat uhram). Syarat ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama dari mazhab syafi'i yang menulis dalam kitab fathul Qarib al-mujib yang menyebutkan salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan.

g. Tidak ada paksaan

Terakhir, syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridha, saling menyukai dan saling mencintai dan sepakat untuk menikah.

Demikianlah syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam islam merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada allah SWT dan juga bentuk ketakwaan kepadanya. pernikahan adalah salah satu orang tersayang sebagai sesuatu yang halal untuk dimiliki.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sohari Sahroni Tihami, *Fiqih Munafahat Kajian Fikih Nikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.15.

### 3. Hukum Nikah

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

#### a. Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.

#### b. Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjuruskannya dalam perbuatan zina. dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

#### c. Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia

dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

d. Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.<sup>26</sup>

#### **4. Hikmah Pernikahan dan Tujuan Pernikahan**

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma' Arif,2000), hlm. 90.

kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain - lain.<sup>27</sup>

a. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian.<sup>28</sup> Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum [30]: 21).<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo, Era Intermedia, 2009), hlm, 2.

<sup>28</sup> Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam, Politik Dan Hukum*, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 1 No. 1, Oktober 2022, hlm. 26.

<sup>29</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

b. Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik

Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: ”Apabila ‘anak Adam itu mati, maka terputuslah amalannya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d manfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.” (HR Muslim).<sup>30</sup>

c. Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara

Menikahi perempuan yang shaleh, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur.<sup>31</sup> Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh, berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, Makhtabah Daar Ikhyaa“ Alkutub Al-Arabiyyah, (Indonesia, 852 H), hlm. 27.

<sup>31</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Dengan Ku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm, 82-83


Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.<sup>32</sup>

d. Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita

Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat. Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara baik dan terhormat pula.

e. Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan

Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan. Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama. Firman Allah dalam Al-Qur'an:


  
 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطْمِئِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  
 A R - R A N I R Y

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra [17]: 32)<sup>33</sup>

Jelasnya, hikmah dari pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, terangkatnya status dan derajat kaum wanita, terciptanya regenerasi secara sah dan terhormat, terpeliharanya agama dan dengan pernikahan

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>33</sup> QS. Al-Isra (17): 32.

terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT.

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratu, mengamalkan ajaran rasulullah SAW, mendapat kenyamanan dan membina rumah tangga yang islami.<sup>34</sup>

## **B. Pernikahan Di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>35</sup> batasan usia pernikahan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu pernikahan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia pernikahan diperlukan karena dalam pernikahan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Tahun 2019 No.186 Tambahan Lembaran Negara No.5.

kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu pernikahan membutuhkan persiapan yang benar-benar matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termaksud kesiapan ekonomi untuk menjalani rumah tangga.<sup>36</sup>

Menurut pandangan psikologi pernikahan di bawah umur tidak hanya sekedar pada usia saja, Akan tetapi lebih mengaitkan pada persoalan sisi perkembangan psikologis. oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap batas minimal usia pernikahan dengan melihat dari sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya terkait aspek kematangan mental seseorang.<sup>37</sup>

## **2. Batas Usia Pernikahan**

Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pada Pasal 7.

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 ( Sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita

---

<sup>36</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm.68

<sup>37</sup> Casmini, "Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. III, No. 1, Juni 2002, hlm. 52.

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>38</sup>

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia pernikahan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 1974.<sup>39</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena terjadi hamil di luar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa maka undang-undang no 16 tahun 2019 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi pernikahan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada pengadilan.

---

<sup>38</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15.

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti yang terdapat Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya.

### **3. Dampak Negatif Pernikahan Di Bawah Umur**

Dampak negatif pernikahan usia muda sebenarnya terlihat pada kehidupan sekarang. Dampak tersebut antara lain :

#### **a. Dampak Fisik atau Biologis**

Dampak fisik atau biologis sangat mempengaruhi masa remaja, keadaan alat-alat reproduksi yang masih dalam proses menuju kematangan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya. Jika dipaksakan pernikahan usia muda akan mengakibatkan penyakit kanker leher rahim. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Melva (2007) yang menyebutkan bahwa wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terserang kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Sebab pada usia tersebut rahim seorang remaja sangat sensitif.

#### **b. Dampak Psikologis**

Dampak psikologis yang sering terjadi akibat pernikahan usia muda adalah timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi. Sebagaimana dengan kesiapan mental, Simbagariang (2010) mengatakan bahwa suatu kesiapan mental tentang pernikahan tidak akan bisa dicapai pada umur dibawah 20 tahun. Akibatnya, banyak terlihat jika remaja yang menikah pada usia muda (kurang dari 20 tahun) mengalami banyak gangguan psikologis, seperti timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi atau trauma

dalam jiwa remaja. Kesiapan dalam menghadapi pernikahan diperlukan sebagai upaya mengontrol emosi sehingga akan memiliki mental yang kuat ketika menghadapi atau menjalani permasalahan dalam pernikahan. Kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi secara baik dapat tercapai pada usi 21 tahun.

c. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Resiko menikah usia muda adalah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mau tidak mau seseorang yang sudah menikah harus mengalami putus sekolah mengalami putus sekolah dan hal itu akan menghilangkan hak-hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan. Lebih lanjut Al-Ghifari (1998) menjelaskan bahwa pernikahan usia muda akan berpengaruh pada soft skill seseorang, karena dibangku pendidikan merupakan kesempatan seseorang memperkuat kemampuan soft skill. Selain itu rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap cara pandang seseorang dalam artian bersifat kolot.<sup>40</sup>

d. Dampak sosial

Dampak sosial pasti akan dirasakan oleh pasangan suami isteri yang menikah di usia muda, pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian dan kehidupan yang kompleks ketika mereka memilih lepas dari tanggungjawab orangtuanya. Dampak sosial jika dianalisis dalam sosiologi khususnya teori konflik terjadi sebagai akibat ketidaksesuaian dalam aturan di masyarakat, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan pasangan pernikahan usia muda mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Pada akhirnya, orang yang memilih nikah di usia muda adalah mereka yang kurang

---

<sup>40</sup> Maria Ulfa Subadio, *Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 147.

memiliki perhitungan matang, rentan dengan perceraian dan juga melahirkan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

e. Dampak terhadap Keluarga kedua belah pihak

Hubungan antar dua keluarga yang awalnya dibangun untuk membangun keharmonisan dan tali kekeluargaan, maka akan berubah menjadi renggangnya hubungan kekeluargaan, konflik pendapat, atau bahkan terputusnya kekeluargaan. Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat yaitu permasalahan yang berujung pada perceraian, dampak hal tersebut hubungan antar dua keluarga besar menjadi tidak harmonis dan juga akan berdampak pada hubungan bersosialisasi dalam masyarakat.

f. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi dampak negatif dari pernikahan di usia muda. hal tersebut tidak hanya dialami oleh pasangan suami maupun isteri, melainkan kepada sebagian besar anak-anak, sebagai akibat tuntutan kehidupan yang sulit (Nurkhasanah:2012). Laporan *World Health Organization* (Indrie E. Maintari, 2013), mengenai *Violence dan Health* menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perempuan menurun drastis akibat kekerasan yang dilakukan pasangan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda. kekerasan dalam rumah tangga rata-rata dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan pula jika perempuan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi psikologi dan kesehatan tubuh yang menjadi korban kekerasan akan terganggu dan rentan terserang penyakit. Kondisi psikologi yang terganggu memberikan efek pada tubuh, dimana tubuh akan mengurangi

---

<sup>41</sup> Rovi Husnaini dan Devi Soraya, Dampak Pernikahan Usia Dini, *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019

produksi imun. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi penyebab kematian.<sup>42</sup>

## C. Keharmonisan Rumah Tangga

### 1. Pengertian Keharmonisan

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras, titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sangat perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.<sup>43</sup>

Ada beberapa pengertian keharmonisan atau harmonis menurut para tokoh. Menurut Gunarsa, keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberanian dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.<sup>44</sup> Sedangkan dalam Islam diatur bahwa segala tindakan yang dilakukan pemeluknya pastinya berkaitan dan berdampak terhadap hukum, sehingga dalam hal rumah tangga juga harus diperhatikan, tidak boleh seorang istri atau suami bertindak sesuka hati terlebih jika menyangkut hal-hal yang urgen karena digambarkan dalam al-quran bahwa suami istri bagaikan pakaian diantara keduanya, sehingga jika menginginkan bagian tubuh keluarga yang baik dan harmonis maka haruslah memperhatikan beberapa hal di antaranya seperti, membangun kesepahaman yang baik antar

---

<sup>42</sup> *Ibit.*, hlm. 38.

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989), hlm. 5.

<sup>44</sup> Singgih D Gunarsyah Dan Yulia, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, ( Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 51.

suami dan istri, bersikap toleransi antara keduanya, bersikap wajar terhadap pasangan.<sup>45</sup>

Menurut Arifin Ilham keluarga sakinah adalah keluarga yang parapenghuninya senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan di dalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah kepada Allah SWT yang meliputi ibadah shalat, membaca al-Qur'an, dzikir dan ibadah yang lain. Tidak hanya itu seluruh penghuni rumah juga harus selalu menebarkan kesejukan, mengucapkan salam, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>46</sup>

Menurut Qaimi, bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Mawaddah-warahmah adalah sebutan lain dalam Islam yang merupakan kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih. Maksudnya yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, baik cinta terhadap pasangan suami maupun istri, cinta terhadap anak dan cinta terhadap pekerjaan.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam yaitu keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang

---

<sup>45</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), hlm. 7.

<sup>46</sup> Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), hlm. 20.

sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bias mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.<sup>47</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan bukan berarti tidak pernah bertengkar, melainkan menjadikan pasangan sebagai *partner* dalam setiap perjalanan hidup saat menjadi pasangan suami istri. Rumah tangga yang harmonis pun dapat membangun sebuah kebahagiaan bersama. Perlu diketahui ada ayat al-Qur'an tentang keharmonisan dalam rumah tangga di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِيَهْلِلِ النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS.al – baqarah [2]: 187).<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm.79-81.

<sup>48</sup> QS Al-Baqarah (2): 187.

Ada beberapa kereteria dalam mencapai keluarga yang harmonis tersebut adalah:<sup>49</sup>

- a. Saling mengerti antar suami dan istri, yaitu mengerti latar belakang pribadinya. Maksudnya adalah mengetahui secara mendalam kepribadian baik sifat, tingkah laku, sikap dan lain sebagainya. Selain itu utamakan terlebih dahulu untuk mengerti diri sendiri, memahami masa lalu kita, kelebihan juga kekurangan kita dan tidak menilai orang secara sepihak. Terlebih untuk pasangan yang sebelumnya pernah mengalami perceraian tentu hal ini sangat menjadi tolak ukur untuk menjalankan kehidupan rumah tangga barunya menjadi lebih baik tanpa harus melihat dan mengingat kehidupan di masa lalu.
- b. Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Meghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keiklasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga menghargai perkataannya dan perasaannya, dengan bicara dengan sikap yang pantas sampai ia selesai berbicara, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma, dan menghargai keluarganya.
- c. Saling mempercayai, rasa percaya antara suami dan istri harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam sebuah keluarga, terutama yang berhubungan dengan akhlak. Keterbukaan komunikasi antar anggota keluarga sangat diperlukan agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.

---

<sup>49</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997),hlm. 286.

### 3. Pengaruh Usia Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi momok bagi pasangan muda mudi yang baru menginjakkan kaki ke pelaminan, pasalnya hal seperti ini dari tahun ke tahun menjadi fenomena publik, dimana serangkaian masalah berawal dari penyebabnya pernikahan dini. Keluarga adalah salah satu motivator handal bagi pasangan suami istri muda ini yang bisa dijadikan panutan oleh mereka, tapi ada pula keluarga yang malah mendukung mereka untuk segera menikah dengan usia yang masih terlalu muda, sehingga kejadian seperti ini terus berulang dari zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Motivasi remaja terhadap pernikahan dini bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Salah satu faktor yang berasal dari luar yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang dibutuhkan anak pada usia remaja dengan orang tuanya adalah seputar masalah pertemanan, penampilan, hobi dan cita-cita. Remaja membutuhkan kehadiran orang tua untuk mendengarkan, berdiskusi dan memahami perasaan remaja.<sup>50</sup>

Remaja yang memiliki dukungan rendah memiliki kecenderungan termotivasi untuk menikah dini karena merasa tidak diperhatikan. Kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagian besar perkawinan adalah pernikahan tidak pada usia sehat sebuah Pernikahan yang dikonsepskan oleh BKKBN yaitu usia sehat melakukan pernikahan adalah Laki-laki yang sudah berusia 25 Tahun dan Perempuan yang sudah berusia 20 Tahun.. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan berperilaku dan kehidupan berkeluarga. Pengaruh yang banyak terjadi adalah perceraian dan tingkat kesejahteraan atau dengan kata lain

---

<sup>50</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 7.

keharmonisan dan juga ekonomi keluarga yang kurang. Hal tersebut ,menimbulkan permasalahan didalam kehidupan rumah tangga.<sup>51</sup>

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa aspek:

- a. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- c. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kepadudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- d. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya peernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.<sup>52</sup>


Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan di atas maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan adalah bahwasannya untuk melakukan pernikahan akan lebih baik memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan supaya akan berdampak baik dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan usia yang matang pasangan yang baru menikah memiliki

---

<sup>51</sup> Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Jom Fisip*, Volume 4 No. 1, Februari 2017, hlm. 8-9.

<sup>52</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Danpaknya” *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei Tahun 2018, hlm. 63.

kesiapan matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu perkara yang mudan karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi ataupun masalah internal maupun eksternal. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. pernikahan di bawah umur lebih berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih muda.



## **BAB TIGA**

### **DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

#### **A. Profil Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah**

Kabupaten Bener Meriah lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh dan Pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Dari awal terbentuknya Kabupaten Bener Meriah berbagai pembangunan terus dilakukan. Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 kecamatan, Simpang Tiga Redelong yang merupakan Ibu Kota Kabupaten berada pada Kecamatan Bukit. Kabupaten ini terletak di dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata 100 – 2.500 meter di atas permukaan laut. Topografi kawasan memiliki kemiringan lereng >40 sebagai luasan terbesarnya, mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang terjadi pada Kabupaten tersebut tidak menyebar rata ke seluruh Kecamatan.<sup>53</sup>

Persebaran penduduk cenderung terkonsentrasi pada wilayah kecamatan yang memiliki karakter wilayah perkotaan yaitu pada Kecamatan Bukit sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Bandar, Kecamatan Wih Pesam dan kawasan yang terletak pada koridor Jalan Nasional. Persebaran penduduk yang tidak rata ini mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya wilayah di sekitar perkotaan, hal ini akan terus berlanjut mengingat pusat kegiatan masyarakat terdapat pada kawasan perkotaan. Kecamatan Bukit memiliki Lahan pertanian seluas 6.150 ha dan lahan bukan pertanian seluas 4.945 ha. Dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian merupakan lahan yang dominan. Kawasan Perkotaan Redelong termasuk (KPR) kedalam wilayah administrasi Kecamatan Bukit. Pertumbuhan KPR tentu saja akan membutuhkan lahan yang lebih untuk

---

<sup>53</sup>MS Simpangtiga Redelong, <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/wilayah-yuridiksi/>

menunjang keberlangsungan penambahan faktor-faktor berkembangnya wilayah perkotaan.

Kecamatan Bukit merupakan satu dari 10 kecamatan Yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Permata, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, Kecamatan Wih Pesama, Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Gajah Putih yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Bukit berbatasan dengan kecamatan bener kelipah sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah sebelah selatan, berbatasan dengan kecamatan wih pesam sebelah barat, berbatasan dengan kecamatan Bandar sebelah timur. Kecamatan ini terdiri dari 3 mukim dan 40 gampong dengan Ibu Kota Kecamatan berada di Simpang Tiga Redelong yang juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah. Luas wilayah kecamatan Bukit yaitu 51.807,5 km<sup>2</sup> . Jarak Kecamatan Bukit terhadap ibu kota kabupaten yaitu 0,5 km.

Adapun Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit pada tahun mencapai 31.325 jiwa, yang terbagi atas laki-laki yang berjumlah 15.622 dan wanita berjumlah 15.703 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 8.677 KK. dimana sebagian besar bekerja pada sektor pertanian seperti tanaman kopi, sawah padi, tanaman palawija yaitu sayur-sayuran, sehingga penggunaan lahan terbesar di kawasan ini yaitu sebagai lahan pertanian. Jenis lahan pertanian di Kecamatan Bukit terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Selain itu, pada kawasan ini juga terdapat Bandar Udara Rembele yang terletak di ketinggian perbukitan  $\pm$  1.200 m dari permukaan laut.

Suhu udara pada kawasan kecamatan bukit berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara tercatat berkisar

antara 77% hingga 91%, keadaan iklim yang sejuk ini menjadi faktor utama berkembangnya komoditas kopi pada kabupaten Bener Meriah.<sup>54</sup>

Masyarakat yang berdomisili di kecamatan bukit ini merupakan suku yang telah lama menetap dan menjadi mayoritas seperti suku Gayo dan suku Aceh, serta terdapat pula suku-suku pendatang seperti suku Jawa, Batak, Minang, Melayu dan lainnya. Walaupun di kecamatan bukit terdiri dari berbagai macam suku tetapi kehidupan masyarakat pada kecamatan bukit ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Jawa mengadakan acara pernikahan, suku Gayo, suku Aceh dan suku yang lain berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri dan membantu acara perikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan oleh suku Gayo, Aceh dan suku yang lain. Masyarakat terlihat kompak dan membantu yang lain.

### **B. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah**

Dalam perkawinan pembatasan minimal usia perkawinan sangatlah penting, karena dengan adanya pembatasan minimal usia perkawinan dapat tercapai dari tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mendapatkan informasi tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, peneliti melakukan wawancara berdasarkan alat pengumpul data pasangan suami istri di kecamatan bukit, bahwa pernikahan di bawah umur mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Data yang diambil di Kantor Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, 13 November 2023

## 1. Wawancara Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Nikah Di Bawah Umur

Narasumber, yaitu pasangan suami dan istri yang bernama Tuah dan Diana Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pasangan suami dan istri, menyatakan bahwa:

pasangan Tuah dan Diana menikah pada umur 16 tahun laki-laki dan 15 tahun Perempuan usia pernikahan 2 tahun, menurut Tuah dan Diana, dalam rumah tangga sering terjadi cekcok dan perdebatan yang membuat adanya pertengkaran dalam rumah tangga walaupun terkadang karna hal yang sepele, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang pertama dengan adanya kesabaran untuk menghadapi sikap pasangan, kedua meminta izin terlebih dahulu dengan apa yang akan di lakukan, ketiga saling terbuka dan percaya satu sama lain, jika terjadi masalah dapat dimusyawarahkan bersama namun apabila tidak menemui kesepakatan ada pihak ketiga yaitu keluarga yang turut membantu menyelesaikan masalah dan sesekali terjadi pertentangan atau permasalahan di rumah tangga kami, kemudian jika ada yang marah salah satu dari kami biasanya ada yang meminta maaf dahulu dan menjelaskan serta mengeluarkan keluh kesah satu sama lain dan tidak jarang dengan gaya komunikasi bercanda agar suasana yang panas bisa menjadi cair.<sup>55</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Fitra dan Asnaini, menyatakan bahwa:

pasangan fitra dan asnaini menikah pada umur 17 laki- laki tahun dan 15 tahun perempuan usia pernikahan 3 tahun, menurut fitra dan asnaini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling pengertian dan saling percaya atara pasangan untuk membangun kepercayaan itu sendiri sering melakukan intropeksi diri dan jujur dalam setiap ada permasalahan, permasalahan yang sering terjadi yaitu

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Tuah Dan Diana Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur, Taggal 22 November 2023

cekcok dan saling merasa benar dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga, jika sudah terjadi permasalahan biasanya kami bicarakan dengan baik-baik dengan kepala yang dingin, namun jika sudah tidak bisa kami selesaikan sering kali meminta pendapat dari orang tua kami.<sup>56</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Sulhan dan Desi, menyatakan bahwa:

pasangan Sulhan dan Desi menikah pada umur 17 tahun laki-laki dan 15 tahun perempuan usia pernikahan 4 tahun, menurut Sulhan dan Desi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga kami sering meluangkan waktu berdua untuk bisa saling mengobrol untuk menumbuhkan kepercayaan kami saling terbuka satu sama lain jika ada permasalahan selalu cerita, sering terjadi permasalahan karna selalu ada beda pendapat dan pemikiran dan itu menyebabkan cekcok di dalam rumah tangga permasalahan itu terjadi lumayan sering sehingga menjadi pemicu permasalahan sepele menjadi permasalahan yang besar, namun jika hari ini ada masalah maka hari inilah harus selesai dan diperbaiki supaya tidak berlanjut, dalam menghadapi ketika ada masalah terkadang diam sebentar agar emosi mereda lalu di bicarakan baik-baik, namun jika kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami sendiri biasanya minta bantuan terhadap orang tua kami<sup>57</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Ajman dan Ayu, menyatakan bahwa:

pasangan Ajman dan Ayu menikah pada umur 16 laki-laki tahun dan 15 tahun perempuan usia perkawinan 3 tahun, menurut Ajman dan Ayu, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saling percaya dan bekerjasama dalam segala hal, untuk menumbuhkan kepercayaan itu sendiri sering intrefeksi diri dan sering

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Fitra Dan Asnaini Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur, Taggal 22 November 2023

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Sulhan Dan Desi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur, Taggal 24 November 2023

mengobrol agar bisa saling mengerti satu sama lain, sering terjadi masalah dikarenakan kurangnya perhatian dan masih belum bisa mengendalikan ego masing-masing akibatnya sering cekcok, tidak hanya itu masalah muncul ketika adanya kekurangan dalam ekonomi itu memicu keributan dalam rumah tangga, permasalahan itu sering terjadi tapi tidak menentu, namun permasalahan itu tidak berlarut-larut dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan, namun jika permasalahan itu tidak mampu kami selesaikan maka akan bantuan kepada orang tua agar bisa menengahi ataupun memberi solusi yang baik agar bisa di terima masing-masing kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yaitu Rian dan Nita, menyatakan bahwa:

Pasangan Rian dan Nita menikah pada usia 17 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan usia perkawinan 2 tahun, menurut Rian dan Nita dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga saling mengharagai satu sama lain dan saling terbuka, munculnya permasalahan karena kurangnya perhatian dan kekurangan ekonomi yang pemasukannya masih belum jelas dan belum teratur dari situ munculnya kecekcokan, namun permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan mendatangkan pihak ketiga yaitu orang tua kami supaya permasalahannya tidak berlarut-larut.<sup>59</sup>

## **2. Wawancara Terhadap Orang Tua, Kerabat Dekat dan Tetangga dari Pasangan Yang Melakukan Nikah Di Bawah Umur**

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada orang tua pasangan Tuah dan Diana, menyatakan bahwa:

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Ajman Dan Ayu Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur, Taggal 24 November 2023

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Rian Dan Nita Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur, Taggal 25 November 2023

Menurut orang tua keluarga dari Tuah dan Diana pernikahan di bawah umur tidak berdampak baik bagi keharmonisan dalam rumah tangga karena dianggap belum cukup siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan di dalam keseharian keluarga suami dan istri Tuah dan Diana sering terjadi cekcok dikarenakan hal yang sepele seperti beda pendapat, selain itu faktor ekonomi juga salah satu hal yang membuat seringnya adanya cekcok dalam keluarga dari Tuah dan Diana dan agar permasalahan ini tidak berlarur-larut kami meminta imam kampung dan petue kampung ikut serta dalam mendamaikan dan menasehati agar tidak terjadi perceraian dari pasangan suami istri yaitu Tuah dan Diana.<sup>60</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada orang tua pasangan Fitra dan Asnaini, menyatakan bahwa:

Rumah tangga Fitra dan Asnaini terbilang sering terjadi keributan dalam rumah tangganya akibat orang ketiga dipicu soal kecemburuan pesan yang ada di HP dan masalah beda pendapat yang menyebabkan sering cekcok, tidak pernah terjadi kekerasan, kurang lebih 2 minggu yang lalu terjadi keributan dalam rumah tangganya, jika ada permasalahan mereka saling diam dan saling menghindar namun permasalahan ini dibantu dengan pihak keluarga, imam kampon dan petue, agar dapat diselesaikan konflik ini supaya tidak berujung perceraian.<sup>61</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada orang tua pasangan Sulhan dan Desi, menyatakan bahwa:

Rumah tangga Sulhan dan Desi tidak begitu harmonis sering terdengar adanya adu mulut dan sang suami seringkali tidak memberi menafkahi istrinya, sekitar seminggu yang lalu sang suami marah dan sampai membanting sebuah gelas hingga pecah, dalam menyelesaikan masalah mereka saling diam terlebih

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Orang Tua Dari Tuah Dan Diana, Tanggal 28 November 2023

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Orang Tua Dari Fitra Dan Asnaini, Tanggal 29 November 2023

dahulu dan ketika suasana hati sudah terasa dingin mereka lalu saling bicara, namun jika sudah saling merasa benar dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ada dari pihak keluarga yang menengahi masalah tersebut.<sup>62</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada tetangga pasangan suami istri yaitu Ajman dan ayu, menyatakan bahwa:

Rumah tangga Ajman dan ayu tidak terlalu sering terdengar adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka namun terkadang terdengar cekcok tapi tidak menentu sekitar sebulan terakhir pernah terjadi adu mulut, namun tidak terlihat adanya kekerasan dalam rumah tangganya karena ketika adanya permasalahan sang suami lalu pergi hingga masalah itu reda lalu kembali lagi ke rumah, setiap ada permasalahan mereka bisa menyelesaikannya sendiri jarang sekali menggunakan pihak keluarga.<sup>63</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada saudara yang kebetulah bertentangan dengan pasangan Rian dan Nita, menyatakan bahwa:

Rumah tangga Sulhan dan Desi tidak begitu harmonis sering terdengar adanya adu mulut adanya permasalahan itu dipicu karna sang suami yang suka keluar malam dan berkumpul dengan teman-temannya hingga pulang larut namun tidak terlihat ada tindakan kekerasan dalam rumah tangganya yang ada setiap ada permasalahan pasti terdengar cekcok dan saling menghujat, sekitar seminggu yang lalu terjadi permasalahan di rumah tangganya, dalam menyelesaikan masalah mereka saling diam terlebih dahulu dan ketika suasana hati sudah terasa dingin mereka lalu saling bicara, namun jika sudah saling merasa benar dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ada dari pihak keluarga yang menengahi masalah tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Orang Tua Dari Sulhan Dan Desi, Tanggal 29 November 2023

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Tetangga Dari Ajman Dan Ayu, Tanggal 30 November 2023

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Saudara Rian Dan Nita, Tanggal 30 November 2023

Berdasarkan wawancara dari masing-masing pasangan suami istri, orang tua, dan tetangga pasangan tersebut di atas, alasan yang dikemukakan hampir sama bahwa pernikahan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah, karena dari umur yang belum cukup dikatakan dewasa menyebabkan tidak mampu membina rumah tangga dengan baik dan secara mental juga belum siap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang akan ada di dalam rumah tangganya, dalam membentuk keluarga yang harmonis dibutuhkan komunikasi yang baik antar pasangan dan saling mengerti satu sama lain, karena itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan agar siap menghadapi persoalan yang nantinya akan di hadapi setiap pasangan, dengan tujuan ini mengapa pemerintah membuat batasan umur agar tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat terwujud agar menjadi keluarga yang harmonis

### **3. Prosedur Dispensasi Nikah**

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

- a. Surat permohonan ;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga ;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019);

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo);

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. (HAS)

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah**

#### **1. Faktor Media Sosial**

Faktor media sosial menurut bapak Zahrul Bawardy selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, menyatakan bahwa pernikahan dini juga dipengaruhi oleh media sosial penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, media sosial merupakan sebuah media online yang dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya, baik dalam hal berpartisipasi dalam sosial baik menggunakan (Facebook, Youtube, Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya).<sup>65</sup> begitu juga yang di ungkapkan ibu Aisyah karena dalam situs media sosial tersebut memungkinkan seseorang untuk membuat web page pribadi yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagai informasi dan berkomunikasi. Hal ini terjadi karena jaman sekarang bahkan hampir rata anak-anak di berikan gadget (HP) dari orang tua kepada anaknya, dari situlah timbul permasalahan kesibukan dengan urusan masing-masing (lalai dengan menggunakan media sosial), sehingga orang tua juga sibuk dengan urusannya sendiri begitu juga dengan anak bahkan kurangnya

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Zahrul Bawardy (Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah), Taggal 4 Desember 2023

pengawasan dan perhatian kepada anak, sehingga menimbulkan keingintahuan seorang anak kepada sesuatu tidak diberikan apa yang di inginkan dan apa yang diminta maka anak akan beranggapan bahwa orang tuanya tidak sayang dengan anak tersebut, padahal yang ada dalam pikiran orang tua jika di berikan hp maka kekhawatiran dan rasa cemas orang tua terhadap anak sangat kuat, karena media sosial terdapat banyak mudharat dan manfaat yang terkandung di dalamnya tergantung kepada orang yang menggunakannya.<sup>66</sup>

## 2. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas terjadi karena kelalaian orang tua dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kepala KUA bapak Hamdanul Arifin Lingga menyatakan bahwa orang tua lalai dalam mendidik anak dan membiarkan anaknya kebebasan dan berteman bahkan berkeliaran dengan orang siapa saja, dan anak juga pandai dalam meyakinkan orang tua untuk percaya kepadanya, Selain dari kelalaian orang tua dan faktor lingkungan pergaulan bebas juga terjadi karena handphone (HP) atau gadget, dengan kecanggih teknologi internet minsalnya, para remaja masih di bawah umur bebas mengakses apa saja seperti tontonan yang tidak pantas untuk di tonton (dilihat).<sup>67</sup> Seperti yang di kemukakan bapak Musairi selaku imam kampung serule kayu , dengan adanya tontonan yang tidak baik anak-anak yang masih berusia di bawah umur sudah berpacaran layaknya orang dewasa dan melakukan hal yang tidak wajar atau tidak pantas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah, perkawinan di bawah umur terjadi karena hubungan ini terjadi kerana bebasnya media sosial, dan keingintahuan terhadap sesuatu tanpa memikirkan resiko yang akan di terima. Data dari makmaha

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Aisyah (Pegawai KUA Kecamatan Bukit), Taggal 17 November 2023

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Hamdanul Arifin Lingga (Kepala KUA Kecamatan Bukit), Taggal 22 November 2023

syar'iah simpang tiga redelong faktor ekonomi dalam melakukan pernikahan yaitu pada 2021 ada 30 % dan pada 2022 mencapai 15 %.<sup>68</sup>

### 3. Faktor Ekonomi

Menurut bapak Arman faktor ekonomi kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan di bawah umur memutuskan untuk menikah tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah walaupun mereka ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya sehingga orang tua lebih senang jika mereka pergi berkerja membantu mereka di sawah dan berkebun dari pada bersekolah dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah.<sup>69</sup> Begitu juga yang dinyatakan bapak Rahmatsyah memutuskan menikah karena faktor tidak ada kesibukan yang diakibatkan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya sekolah, selain itu karena orang tuanya kurang memberikan pandangan untuk sekolah sehingga ia berharap jika menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik.<sup>70</sup> Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh bapak Daus mungkin memilih menikah di bawah umur demi meringankan beban orang tua, padahal dengan menikah di bawah umur beban orang tua bertambah kerana membantu ekonomi anaknya tersebut kerana belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Data dari makmaha syar'iah simpang tiga redelong faktor ekonomi dalam melakukan pernikahan yaitu pada 2021 tidak ada dan pada 2022 mencapai 15 %.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Musairi (Selaku Imam Kampung Serule Kayu), Taggal 21 November 2023

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Arman (Reje Kampung Serule Kayu), Tanggal 21 November 2023

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak rahmatsyah (panitra mahkamah sayar,iah simpang tiga redelong), Tanggal 21 November 2023

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Daus (Sekertasir Kampung Serule Kayu), Taggal 21 November 2023

#### 4. Faktor Kemauan dari anak

Terjadinya pernikahan dini juga terjadi karena kemauan dari anak, hal yang disampaikan oleh bapak Firman, anak berpikiran jika anak tidak sekolah maka anak lebih baik menikah saja, karena dari pada melakukan hal yang tidak diinginkan lebih baik menikah, untuk menghindari kemaksiatan, dan akan menjalani hidup sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka dalam menjalani rumah tangga. Data dari makmaha syar'iah simpang tiga redelong faktor kemuan dari anak dalam melakukan pernikahan yaitu pada 2021 ada 40 % dan pada 2022 mencapai 50 %.<sup>72</sup>

#### 5. Faktor Tingkat Pendidikan

Menurut bapak Muhajir salah satu faktor perkawinan usia dini dikarena rendahnya tingkat pendidikan, baik itu tingkat pemahaman dan pendidikan orang tua dan juga terhadap anak yang melakukan pernikahan di usia dini. Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang pengetahuan terhadap dampak negatif ketika melakukan perkawinan di bawah umur, terutama dari orang tua sehingga tidak mempunyai bekal untuk mendidik anak-anak. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan didikan terhadap anakpun menjadi kurang dan mudah sekali terjerumus kedalam lingkungan yang tidak benar.<sup>73</sup>

#### 6. Faktor Agama

Menurut ibu Aisah Zafira, Belajar ilmu agama bukan hanya sekedar belajar tata cara ibadah yang baik dan benar supaya amalannya diterima. Dalam ilmu agama juga diajarkan akhlak atau cara bersikap terhadap sesama manusia, lingkungan serta makhluk lainnya. Dengan bekal ilmu agama yang kuat, anak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Apabila anak tidak

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Firman (Pegawai KUA Kecamatan Bukit), Taggal 17 November 2023

<sup>73</sup> Hasil Wawancara Dengan bapak Muhajir (Reje Kampung Kute Lintang), Taggal 21 November 2023

dikenalkan dengan akhlak baik dan buruk semenjak awal, karakter baik anak akan sulit terbentuk. Apalagi ketika anak sudah mulai besar dan memiliki pemikirannya tersendiri serta sudah terpengaruh oleh banyak hal, mengajarkan agama kepada anak akan lebih sulit karena tidak memiliki landasan semenjak awal. Pada saat ini banyak orang tua sering kali hanya memperhatikan bagaimana caranya agar anak-anaknya dapat makan tiga kali sehari dan hidup sehat, padahal mengajarkan ilmu agama yang sangat penting dalam kehidupan, kalau kurangnya pengetahuan agama kebanyakan pribadi yang kurang pendidikan agama cenderung menyukai hal-hal kesenangan duniawi dan tidak tertarik dengan hal-hal agamis bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, tetap bisa melakukan kenakalan remaja ketika anak tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik maka Jika temannya berbuat negatif dia akan mudah terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Aisah Zafira (guru pengajian serule kayu), Taggal 22 November 2023

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Setelah menguraikan tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah), maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dampak pernikahan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah adalah munculnya percekocokan, kurangnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup karena mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap setelah menikah dan tidak harmonis. Hal ini dikarenakan tidak saling menghargai antara suami dan istri, ego masih tinggi dalam menghadapi masalah, pemikiran tidak sejalan dan kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah karena faktor media sosial, pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor kemauan dari anak, faktor tingkat pendidikan, dan faktor agama. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur

muda juga belum siap secara sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Bagi remaja secara umum di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk bisa memaknai dari perkawinan di usia dini baik dari segi dampak positif dan dampak negatif, karena untuk menuju kejenjang perkawinan harus siap dan matang ketika menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Selain itu, para remaja sebaiknya menyibukkan diri untuk memperdalam agama agar dapat mengontrol diri dari perbuatan tidak wajar ataupun sesuatu perbuatan tidak baik.
2. Bagi orang tua secara umum di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk bisa berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik, memberikan pemahaman tentang ilmu agama, memberikan curahan kasih sayang terhadap anak, serta dapat mengontrol anak dari pergaulan bebas, untuk menghindari terjadinya perkawinan di usia dini dan perkawinan naik.
3. Bagi tokoh agama dan masyarakat di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah juga ikut berpartisipasi memberikan arahan dan bimbingan kepada para pihak yang menginginkan untuk menikah di usia muda, serta memberikan pemahaman dampak terhadap orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012)
- Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012)
- Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara* ,Skiptsi,(Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015)
- Aulil Amri Dan Muhadi Khalidi, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Social*, Vol. 6, No 1 (2021)
- Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Eraintermedia,2005)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2006)
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* ( Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Alkutub Al-Arabiyah, (Indonesia, 852 H)  
Ending Mintarja, *Menikahlah Dengan Ku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)
- Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam, Politik Dan Hukum*, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 1 No. 1, Oktober 2022
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo, Era Intermedia, 2009)
- Casmini, “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama).” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilamu Agama* Vol. III, No. 1, Juni 2002
- Data diambil dari mahkamah syar’iyah simpang tiga redelong kabupaten Bener Meriah
- Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*,(Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997)
- Data yang diambil di Kantor Camat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
- Eka Rini Setiawati, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*, *Jurnal Jom Fisip*, Volume 4 No. 1, Februari 2017

- Eka Dewi, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2017)
- Ferdina Widya Puspita, *Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, 2019
- Farid Habibillah, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah KUA Gurah, Tahun 2011*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2011
- Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Danpaknya" *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei Tahun 2018
- Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram, Makhtabah Daar Ikhyaa*" Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.
- Imam Zakaria Al-Anshari *Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (Beirut: Dar-Fikr), Juz II  
*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998)
- M. Tufiq Ramadhan, *Pernikahan Dibawah Umur (Studi Komparatif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)* Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2011
- M. Rizal Muhaimin, *Dampak Pernikahan Dibawah Uumur Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2013
- Maria Ulfa Subadio, *Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1987)
- Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004)
- MS Simpangtiga Redelong, <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/wilayah-yuridiksi>
- Muhammad Arifin Ilham, *Dzikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006)
- Prasurvey dengan teknik wawancara orang tua dari bapak R dan ibu K di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah
- QS. Ar-Rum (30): 21.
- QS Al-Baqarah (2): 187.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Tahun 2019 No.186 Tambahan Lembaran Negara No.4

- Rovi Husnaini dan Devi Soraya, Dampak Pernikahan Usia Dini, *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma' Arif, 2000)
- Singgih D Gunarsyah Dan Yulia, *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, ( Jakarta: Gunung Mulia, 1991)
- Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Kelurga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982)
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizkan Jadida
2. Tempat/Tgl.Lahir : Kute Lintang, 3 Febuari 2001
3. NIM : 190101015
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Serule Kayu
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : [rizkan.jadida@gmail.com](mailto:rizkan.jadida@gmail.com)
11. No. Hp : 0822-6925-4066
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Sabirin
  - b. Ibu : Jamiah
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Guru
  - b. Ibu : Guru
14. Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN 2 Tingkem
  - b. SMP : MTsN Simpang Tiga
  - c. SMA : SMA N Unggul Binaan Bener Meriah
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,

RIZKAN JADIDA





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor :4363/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023

Lamp :-

Hal :Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Bukit
2. Ketua Mahkamah Syariah Simpang tiga Redelong
3. KUA simpang tiga redelong
4. Kepala kampung kutelintang
5. Kepala Kampung Serulekayu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RIZKAN JADIDA / 190101015

Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Serulekayu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah dilembaga yang Bapak / Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 November 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai: 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KANTOR CAMAT BUKIT

مخترمف نيتقوبك امير مرند تماچ نيكوڤ

Jln. Buntul Nangka Kp. Paya Gajah No. ' (0643) Simpang Tiga Redelong

Nomor : 413.4/559 /CBT/2023

Lampiran : -

Perihal : **Izin Melakukan Penelitian  
Ilmiah Mahasiswa,-**

Simpang Tiga, 13 November 2023

Kepada Yth,

Dekan

C/q. Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

Di

Banda Aceh,-

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 4363/Un.08/FSH.1/PP.00.9/11/2023 tanggal 12 November 2023 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberi Izin kepada Mahasiswa :

Nama : RIZKAN JADIDA  
NPM : 190101015  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga  
Semester : IX (Sembilan)

Demikianlah surat ini kami buat atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KANTOR CAMAT BUKIT  
AR - R A N I R Y



**SELAKU WALI PUTRA, SE., M.A.P**

Pembina IV.a/ NIP.19810410 200604 1 015



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH  
MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Jalan Bandara Rembele, Kampung Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581  
Email : msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaredelong.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.

NIP : 198106122009041003

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di bawah ini:

Nama : Rizkan Jadida

NIM : 190101015

Jurusan : Hukum Keluarga

Benar telah melakukan wawancara dan pengumpulan data dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam rangka penyelesaian tugas akhir dengan judul Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Kamil Amrulloh, S.H.I., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH  
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKIT  
 Jalan Babussalam – Simpang Uring, Simpang Tiga Redelong, Kode Pos 24581

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 475/KUA.01.19.1/HM.02.01/11/2023

Sifat : Biasa

Hal : Telah Melakukan Penelitian

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa :

Nama : Rizkan Jadida  
 NIM : 190101015  
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar nama di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data) di KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**“Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Tiga, 22 November 2023

Kepala

Hamdanul Arifin Lingga





**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN BUKIT  
KAMPUNG KUTE LINTANG**

*Jln. Simpang Teritit - Pondok Baru, Serule kayu, Kec Bukit, Kab Bener Meriah. Kode Pos : 24581*

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 30/SIP/SK/BM/2023

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negero Ar-Raniry Nomor: 4363/Un.08/ FSH.I/PP.00.9/11/2023 tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini Reje Kampung Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa:

Nama : Rizkan Jadida  
NIM : 190101015  
Prodi : Hukum Keluarga

Reje Kampung Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Memberikan Izin Penelian Ilmiah Kepada yang Bernama Diatas Untuk Melakukan Penelitian ( pengumpulan data dengan melakukan wawancara ) di Kampung Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”.**

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya .

Kute Lintang, 21 November 2023  
Reje Kampung Kute Lintang





**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN BUKIT  
KAMPUNG SERULE KAYU**

*Jln. Simpang Teritit - Pondok Baru, Serule kayu, Kec Bukit, Kab Bener Meriah. Kode Pos : 24581*

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 197 /SIP/SK/BM/2023

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4363/Un.08/ FSH.I/PP.00.9/11/2023 tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini Reje Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa:

Nama : Rizkan Jadida  
NIM : 190101015  
Prodi : Hukum Keluarga

Reje Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Memberikan Izin Penelitian Ilmiah Kepada yang Bernama Diatas Untuk Melakukan Penelitian ( pengumpulan data dengan melakukan wawancara ) di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**“Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”.**

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya .



## KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan untuk pasangan nikah di bawah umur

1. Apa yang mendorong Anda untuk menikah pada usia yang relatif muda?
2. Bagaimana perasaan Anda mengenai dampak pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan pribadi dan hubungan keluarga Anda?
3. Apakah Anda merasa siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan di usia tersebut?
4. Bagaimana Anda mengelola tantangan dari kesulitan yang mungkin timbul dalam pernikahan Anda yang terjadi pada usia yang lebih muda?
5. Apakah Anda merasa adanya dampak pada keharmonisan rumah tangga Anda akibat pernikahan di bawah umur, dan bagaimana Anda mengatasinya?
6. Bagaimana anda menghadapi permasalahan dalam rumah tangga?

Pertanyaan untuk orang tua, kerabat dekat dan tokoh masyarakat dari pasangan nikah di bawah umur

1. Bagaimana Anda merespons keputusan anak Anda untuk menikah di usia yang lebih muda?
2. Apa yang menjadi perhatian utama Anda terkait pernikahan di bawah umur, terutama dalam konteks hubungan keluarga?
3. Bagaimana Anda mendukung anak Anda dalam mengelola pernikahan mereka yang terjadi pada usia yang relatif muda?
4. Sebagai orang tua, apa pesan atau nasihat yang ingin Anda berikan kepada orang tua lain yang menghadapi situasi serupa?
5. Bagaimana Anda melihat dampak pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat ?

6. Sebagai tokoh masyarakat, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan konsekuensi pernikahan di usia yang lebih muda?
7. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mendukung edukasi dan pengembangan masyarakat terkait pernikahan usia muda?
8. Apa solusi atau program yang dapat diusulkan oleh tokoh masyarakat untuk mengatasi permasalahan pernikahan di bawah umur dalam komunitas?





Wawancara Dengan Bapak Zahrul Bawardy (Hakim Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah)



Wawancara Dengan Bapak Hamdanul Arifin Lingga (Kepala KUA Kecamatan Bukit)



Wawancara Dengan Bapak Rahmatsyah (Panitra Mahkamah Syar'iah  
Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah)



Wawancara Dengan Bapak Firman (Pegawai KUA kecamatan Bukit)



Wawancara Dengan Bapak Arman (Reje Kampung Serule Kayu) Dan Bapak Daus ( Sekertaris Kampung Serule Kayu)



Wawancara Dengan Bapak Muhajir (Reje Kampung Kute Lintang) Dan Bapak Hasim (Tokoh Masyarakat Kute Lintang)